



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 100.3.3.2/358/2025

TENTANG

**PEMBERIAN HIBAH KEPADA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN PURWOREJO DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung pelaksanaan kegiatan Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, akan memberikan hibah berupa uang kepada Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Purworejo;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah Kepada Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Purworejo dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15/2024);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Hibah Kepada Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Purworejo dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk mendukung pembiayaan operasional kegiatan Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Purworejo.
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo.
- KEEMPAT : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib memenuhi segala kewajiban yang timbul sebagai akibat penggunaan hibah yang diterima.
- KELIMA : Penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 20 Mei 2025

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI